

PERATURAN BUPATI BINTAN

NOMOR: 27 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PELAYANAN USAHA PERIKANAN DAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KAWASAN KONSERVASI LAUT DAERAH
PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BINTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN

Menimbang

bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bintan maka perlu ditata kembali dengan penetapan Peraturan Bupati Bintan Tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Usaha Perikanan dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kawasan Konservasi Laut Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor.....

- Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
- Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
- 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 5049);
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 Tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 118);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi

Kabupaten Bintan.....

- Kabupaten Bintan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bintan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7);

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG PEMBENTUKAN Menetapkan: **ORGANISASI** STRUKTUR DAN **TATA KERJA** UNIT PELAKSANA **TEKNIS** DAERAH **PELAYANAN USAHA** PERIKANAN DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KAWASAN KONSERVASI LAUT DAERAH PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BINTAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bintan;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan;

3.Bupati adalah.....

- 3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan;
- 4. Dinas adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bintan;
- 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bintan;
- 6. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bintan;
- 7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Usaha Perikanan selanjutnya disingkat dengan UPTD PUP;
- 8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Kawasan Konservasi Laut Daerah selanjutnya disingkat dengan UPTD KLLD;
- 9. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bintan;
- Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis
 Daerah pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bintan;
- 11. Wilayah Kerja adalah wilayah kerja UPTD yang meliputi satu atau beberapa Kecamatan pada Kabupaten Bintan;
- 12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan, sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi UPTD.

B A B II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada Dinas Perikanan dan Kelautan sebagaai berikut :
 - a. UPTD Pelayanan Usaha Perikanan;
 - b. UPTD Kawasan Konservasi Laut Daerah.
- (2) Pembagian Wilayah Kerja UPTD PUP pada Dinas Perikanan dan Kelautan sebagai berikut :
 - a. UPTD PUP yang berkedudukan di Kijang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Bintan Timur.

b. UPTD PUP yang......

- b. UPTD PUP yang berkedudukan di Kelong mempunyai wilayah kerja terdiri dari:
 - 1. Kecamatan Bintan Pesisir;
 - 2. Kecamatan Mantang.
- c. UPTD PUP yang berkedudukan di Kawal mempunyai wilayah kerja terdiri dari :
 - 1. Kecamatan Gunung Kijang;
 - 2. Kecamatan Teluk Sebong.
- d. UPTD PUP yang berkedudukan di Tembeling mempunyai wilayah kerja terdiri dari :
 - 1. Kecamatan Teluk Bintan;
 - 2. Kecamatan Tuapaya.
- e. UPTD PUP yang berkedudukan di Tanjung Uban mempunyai wilayah kerja terdiri dari :
 - 1. Kecamatan Bintan Utara;
 - 2. Kecamatan Seri Kuala Lobam.
- f. UPTD PUP yang berkedudukan di Tambelan mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Tambelan.
- (3) UPTD KKLD pada Dinas Perikanan dan Kelautan berkedudukan di Kawal mempunyai wilayah kerja terdiri dari :
 - 1. Kecamatan Bintan Timur;
 - 2. Kecamatan Bintan Pesisir;
 - 3. Kecamatan Mantang;
 - 4. Kecamatan Gunung Kijang;
 - 5. Kecamatan Tuapaya;
 - 6. Kecamatan Teluk Bintan;
 - 7. Kecamatan Teluk sebong;
 - 8. Kecamatan Bintan Utara;
 - 9. Kecamatan Seri Kuala Lobam;
 - 10. Kecamatan Tambelan.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya UPTD PUP dan UPTD KKLD pada Dinas Perikanan dan Kelautan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua.....

Bagian Kedua

TUGAS

Pasal 3

UPTD PUP dan UPTD KKLD pada Dinas Perikanan dan Kelautan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan sebagian tugas Dinas.

Bagian Ketiga

FUNGSI

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 di atas, UPT PUP pada Dinas Perikanan dan Kelautan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan dibidang pendataan usaha;
- b. Pelaksanaan urusan dibidang pembinaan usaha;
- c. Pelaksanaan pelayanan administrasi;
- d. Pelaksanaan pendataan usaha budidaya, tangkap dan pengolahan;
- e. Penyiapan prosedur administrasi perizinan untuk usaha kedepan;
- f. Pelaksanaan pembinaan terhadap usaha perikanan;
- g. Pelaksanaan pengawasan secara rutin di wilayah usaha perikanan;
- h. Penyampaian laporan bulanan secara rutin berbagai temuan kegiatan dilapangan yang berkaitan dengahn pelayanan usaha perikanan;
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, UPTD KKLD pada Dinas Perikanan dan Kelautan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pelayanan administrasi;
- b. Pelaksanaan penataan dan pengelolaan barang-barang inventaris;
- c. Pengembangan pedoman pemetaan kawasan dan pembuatan peta tematik dalam rangka perbaikan pengelolaan KKLD;
- d. Pelaksanaan koordinasi ke berbagai instansi terkait dalam upaya pengembangan informasi KKLD;

e.Pelaksanaan......

- e. Pelaksanaan pendataan terhadap berbagai jenis organisme dan non organisme yang ada di KKLD;
- f. Pemberian rekomendasi terhadap pengelolaan wilayah perairan pesisir untuk berbagai kegaiatan di wilayah KKLD;
- g. Pelaksanaan penertiban eksploitasi di wilayah KKLD;
- h. Pelaksanaan pengawasan secara rutin terhadap keberadaan segala organisme dan non organisme di wilayah KKLD;
- i. Pelaksanaan telaah terhadap berbagai potendi di wilayah KKLD;
- j. Pelaksanaan telaah dan pengembangan terhadap terumbu karang, mangrove dan sea grass;
- k. Pelaksanaan telaah terhadap perubahan pola tingkah laku nelayan dalam mengeksploitasi sumber daya kelautan dan perikanan;
- I. Pelaksanaan pegawasan secara rutin di wilayah KKLD;
- m. Pelaksanaan monitoring secara rutin di wilayah KKLD;
- n. Pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan yang ada di wilayah KKLD;
- o. Penyusunan laporan tahunan pengelolaan KKLD;
- p. Penyampaian laporan bulanan secara rutin berbagai temuan kegiatan di lapangan yang berkaitan dengan pengelolaan KKLD.
- q. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI UPTD PUP dan UPTD KKLD

Pasal 6

Susunan Organisasi UPTD PUP pada Dinas Perikanan dan Kelautan terdiri dari
 a. Kepala UPTD;

b.Sub Bagian Tata......

- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Petugas Operasional Pendataan;
- d. Petugas Operasional Pembinaan / Pelatihan Teknis;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur UPTD PUP pada Dinas Perikanan dan Kelautan dimaksud pada ayat (1) sebagaimana terlampir dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi UPTD KKLD pada Dinas Perikanan dan Kelautan terdiri dari
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Pelaksana Operasional Potensi, Rehabilitasi, Penelitian dan Pengawasan;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Stuktur UPTD KKLD pada Dinas Perikanan dan Kelautan dimaksud pada ayat (1) sebagaimana terlampir dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD PUP dan Kepala UPTD KKLD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar UPTD di lingkungan Dinas serta dengan instansi di luar Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB V

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 9

Kepala dan Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis operasional diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

Pasal 11.....

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Kijang pada tanggal 15 Juni 2011

BUPATI BINTAN

d.t.o

ANSAR AHMAD

Diundangkan di Kijang pada tanggal 15 Juni 2011

> SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BINTAN

> > d.t.o

M. AMIN MUCHTAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2011 NOMOR 27

Salman Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

NIP.19661026 199703 1 003

Paraf koordinasi	
1	Sekretaris Daerah
2	Asisten Adm. Pemerintahan
3	Kepala Bagian Hukum
4	Kepala Bagian Organisasi
5	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan